

**INDEPENDENSI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PMK  
NO. 90/PUU-XXI/2023 TENTANG PERSYARATAN BATAS USIA CALON  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DITINJAU DARI PERSPEKTIF  
INDEPENDENSI SHIMON SHETREET**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM/HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ALDOALIM AHNAF NAPITUPULU**

**20103070111**

**PEMBIMBING:**

**Dr. MOH. TANTOWI, M. Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Penelitian ini menelaah independensi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutuskan syarat calon presiden dan wakil presiden, dengan fokus pada Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang kontroversial. Putusan ini mengubah batas usia capres dan cawapres dengan tambahan syarat pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilihan umum. Perubahan ini menimbulkan perdebatan mengenai peran MK sebagai negative legislator dan menyoroti potensi pelanggaran kode etik oleh hakim MK. Dengan menggunakan perspektif independensi Shimon Shetreet, penelitian ini mengkaji dimensi substantif, personal, internal dan kolektif dalam independensi Hakim MK. Analisis ini penting untuk memahami bagaimana MK menjaga stabilitas politik dan legitimasi pemerintahan dalam sistem demokrasi Indonesia yang dinamis.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka), dengan pendekatan yuridis-normatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitik. Adapun metode pengumpulan dan penyusunan data menggunakan metode studi kepustakaan atau literatur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 mengalami gejala ketidakindependenan yang menyebabkan hilangnya independensi Hakim Mahkamah Konstitusi. Hilangnya independensi Hakim Mahkamah Konstitusi secara substantif, personal, internal dan kolektif yang disebabkan 8 (delapan faktor), diantaranya; Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diskriminatif; Kejanggalaan substantif dengan keputusan sebelumnya (Putusan MK No. 55/PUU-XXI/2023); Hakim memiliki hubungan kekeluargaan dengan yang bersangkutan; Hakim memiliki kepentingan secara tidak langsung dengan yang bersangkutan; Perubahan Panel Majelis Hakim yang Tidak Menentu; Keputusan internal yang dipengaruhi; Berkas Putusan 90/PUUXXI/2023 yang cacat dan; Kejanggalaan permohonan Putusan 90/PUUXXI/2023. Dalam tinjauan *Siyasah Qadhaiyyah*, independensi Hakim Mahkamah Konstitusi yang hilang bersebab delapan faktor, juga melanggar prinsip peradilan islam.

**Kata kunci:** *Mahkamah Konstitusi, Independensi dan Siyasah Qadhaiyyah*

## ***ABSTRACT***

This study examines the independence of the Constitutional Court (MK) in deciding the requirements for presidential and vice presidential candidates, focusing on the controversial Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023. This decision changes the age limit for presidential and vice presidential candidates with the additional requirement of experience as state officials elected through general elections. This change has raised debate about the role of the Constitutional Court as a negative legislator and highlighted the potential for violations of the code of ethics by Constitutional Court judges. Using Shimon Shetreet's independence perspective, this study examines the substantive, personal, internal and collective dimensions of the independence of Constitutional Court Judges. This analysis is important for understanding how the Constitutional Court maintains political stability and government legitimacy in Indonesia's dynamic democratic system.

This type of research uses library research, with a juridical-normative approach. While the data analysis method used is descriptive-analytical. The method of data collection and compilation uses the library or literature study method.

The results of the study show that Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023 experiences symptoms of non-independence which causes the loss of independence of Constitutional Court Judges. The loss of independence of Constitutional Court Judges substantively, personally, internally and collectively caused by 8 (eight) factors, including; The discriminatory Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023; Substantive irregularities with the previous decision (Constitutional Court Decision No. 55/PUU-XXI/2023); The judge has a family relationship with the person concerned; The judge has an indirect interest in the person concerned; Uncertain Changes to the Panel of Judges; Internal decisions that are influenced; The flawed Decision File 90/PUUXXI/2023 and; The irregularities of the application for Decision 90/PUUXXI/2023. In the review of Siyash Qadhaiyyah, the independence of Constitutional Court Judges which was lost due to eight factors also violates the principles of Islamic justice.

***Keywords: Constitutional Court, Independence and Siyash Qadhaiyyah***

# SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

## Surat Pernyataan Keaslian Skripsi

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldoalim Ahnaf Napitupulu  
NIM : 20103070111  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul "Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam PMK No.90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden Ditinjau dari Perspektif Independensi Shimon Shetreet" merupakan hasil karya asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) di Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Semua sumber yang digunakan dalam skripsi ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika suatu hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau hasil plagiat dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Juli 2024



Aldoalim Ahnaf Napitupulu  
NIM: 20103070111

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Aldoalim Ahnaf Napitupulu

Kepada Yth,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Aldoalim Ahnaf Napitupulu

Nim : 20103070111

Judul Skripsi : "Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam PMK No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden Ditinjau dari Prespektif Independensi Shimon Shetreet"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimah kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 5 Juli 2024  
Pembimbing

  
**Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.**

NIP. 19681020 199803 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-738/Cn.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : INDEPENDENSI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PMK NO. 90/PUU-XXI/2023 TENTANG PERSYARATAN BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DITINJAU DARI PERSPEKTIF INDEPENDENSI SHIMON SHETREET

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALDOALIM AHNAF NAPITUPULU  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070111  
Telah diujikan pada : Selasa, 06 Agustus 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
SIGNED

Valid ID: 66b59d577c99a



Penguji I

Miski, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 6685ecc03e870f



Penguji II

Fitri Atur Arum, M.H  
SIGNED

Valid ID: 69b5848cc0549



Yogyakarta, 06 Agustus 2024

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64169db317200

**MOTO**


*If We Don't Leave This Country We Might Never Make it Out  
-The Lumineers*



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, hidayah, dan kemudahan yang telah diberikan. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Allah SWT yang meridhoi dan mengabulkan doa-doa serta memberikan jalan terbaik untuk saya hingga dapat kuat dan selalu bersyukur menjalani kehidupan ini.
2. Kedua orang tua Ayahanda serta guru kehidupanku Ivan Napitupulu, dan Ibunda Fatkhurohmah Fitriyani Nuruniyah yang selalu mendoakan, memberikan semangat, dan selalu memberikan yang terbaik dalam keadaan apapun.
3. Teman-teman seperjuangan program studi Hukum Tata Negara 2020 Fakultas Syariat dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Transliterasi alab latin yang dipakai dalam skripsi ini berpedoman pada keputusan bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 januari 1998 sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đâd	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

### C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mâ'idah</i>
اسلامية	Ditulis	<i>Islâmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqâranah al-ma zâhib</i>
----------------	---------	------------------------------

3. Bila Ta’marbuttah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*

زكاة لغير	Ditulis	<i>Zakâh al-fitri</i>
-----------	---------	-----------------------

#### D. Vocal Pendek

1.	فعل	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa’ala
2.	ذكر	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
3.	يذهب	dhammah	Ditulis Ditulis	U Yažhabu

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif استحسان	Ditulis Ditulis	Ā <i>Istihsân</i>
2.	Fathah + ya’ mati أنثى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā’ mati العواني	Ditulis Ditulis	Ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati علوم	Ditulis Ditulis	Ū <i>‘Ulūm</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis Ditulis	Ai Gairihim
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au Qaul

**G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

**H. Kata Sandang Alif dan Lam**

1. Bila diikuti dengan huruf *qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "I"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	Ar-Risâlah
النساء	Ditulis	An-Nisâ'

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	Ahl al-Ra'yi
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

**J. Huruf Kalipat**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

*Syahru Ramadhan al-Lazi unzila fih al-Qur'an*

#### **K. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.

Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunia-Nya yang besar, terutama karunia kenikmatan iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita minta pertolongan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Penentuan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Calon Presiden dan Wakil Presiden Ditinjau Dari Prespektif Independensi Shimon Shetreet.”

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang telah memberikan jalan kebenaran kepada manusia. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program S1 (Strata Satu), guna mendapat gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi tidak lepas dari bantuan, bimbingan, arahan, dari berbagai pihak. Oleh karena itu, tidak lupa penulis sampaikan salam, hormat, serta ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum, Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan semangat dan bimbingan selama proses kuliah.
5. Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan do'a, semangat, dan telah bersedia meluangkan waktunya, memberikan koreksi dengan penuh kesabaran mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memfasilitasi kebutuhan akademik.
7. Ayahanda serta guru kehidupanku Ivan Napitupulu & Ibunda Fatkhurohmah Fitriyani yang selalu sabar mendidik dan menumbuhkanku dengan penuh kasih sayang beserta semua keluarga besar.
8. Kepada teman-teman satu Prodi Hukum Tata Negara yang telah menempuh perjuangan bersama. Semoga langkah kita merupakan suatu langkah yang diberkahi di setiap sisinya.
9. Untuk semua pihak yang terlibat yang tidak mungkin bisa disebutkan satu-persatu yang telah memberikan nasihat bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 11 Dzulqaidah 1445 H

20 Mei 2024 Penulis,



Aldoalim Ahnaf Napitupulu

NIM. 20103070111



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>ABSTRACT</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>MOTO</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITRASI</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	14
F. Metode Penelitian .....	22
G. Sistematika Pembahasan .....	26
<b>BAB II TEORI <i>SIYASAH QADHAIYAH</i>, KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN KONSEP ETIKA PROFESI HAKIM</b> .....	28
A. Teori Kekuasaan Kehakiman .....	28
B. Kode Etik dan Prilaku Hakim Konstitusi .....	38
C. Teori <i>Siyasah Qadhaiyah</i> .....	51
<b>BAB III PELANGGARAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENENTUAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 90/PUU-XXI/2023</b> .....	63
A. Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum di Indonesia .....	63
B. Kontroversial Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/202366	

C.	Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 terhadap Mahkamah Konstitusi.....	70
D.	Pelanggaran Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Penentuan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023.....	73
<b>BAB IV ANALISIS INDEPENDENSI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENENTUAN PUTUSAN MK No.90/PUU-XXI/2023 DITINJAU DARI PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH</b>		
A.	Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Penentuan PMK No.90/PUU-XXI/2023 .....	78
B.	Analisis Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Penentuan PMK No.90/PUU-XXI/2023 perspektif Siyasaah Qadhaiyyah .....	91
<b>BAB V PENUTUP</b> .....		
A.	Kesimpulan.....	100
B.	Saran.....	101
<b>CURICULUM VITAE</b> .....		
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		
		103
		104

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami empat kali perubahan. Pada perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat UUD 1945 salah satu hasilnya yaitu terbentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan baru. Hadirnya Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi memiliki kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum<sup>1</sup>, serta memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.<sup>2</sup>

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diatur pada Pasal 24C ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, dimana Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. Lembaga

---

<sup>1</sup> Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

kehakiman ini memiliki peranan sangat penting bagi jalannya roda pemerintahan agar terciptanya kontrol antar lembaga negara.

Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial, yang menerapkan konsep *Trias Politica* dimana adanya pemisahan kekuasaan antara Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Dalam menjalankan roda pemerintahan, ketiga elemen tersebut saling berkaitan antar satu sama lain sehingga menimbulkan prinsip "*checks and balances*".<sup>3</sup> Dua dari tiga lembaga yang mempunyai kewenangan mengajukan hakim konstitusi yakni DPR dan Presiden memiliki hubungan erat dengan objek dari kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, seperti pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, Undang-Undang merupakan produk DPR dengan persetujuan bersama Presiden; pembubaran partai politik dimana partai politik merupakan 'mesin politik' di DPR dan merupakan kekuatan politik dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta media bagi Presiden untuk mengamankan kebijakannya dari tekanan politik.<sup>4</sup>

Indonesia sebagai negara demokratis dengan sistem presidensial, mengalami dinamika politik yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Dewasa ini, MK telah mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023. Dalam putusan tersebut memuat perubahan atas syarat dari pencalon Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan presiden dan

---

<sup>3</sup> Ahmad Yani, "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15:2, (Juli 2018), hlm. 55.

<sup>4</sup> Alsyam. "Pengisian Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Kajian terhadap Kredibilitas dan Independensi Hakim". *Riau Law Journal*, Vol. 7:1, (Mei 2023), hlm. 71.

wakil presiden merupakan pondasi utama dalam proses demokrasi, dan peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menentukan syarat calon presiden dan wakil presiden memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas politik dan legitimasi pemerintahan<sup>5</sup>.

Di dalam proses peradilan Mahkamah Konstitusi terdapat asas-asas baik yang bersifat umum untuk semua peradilan maupun khusus sesuai dengan karakteristik peradilan Mahkamah konstitusi, salah satunya adalah asas Independen dan imparsial yaitu dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara harus dilakukan secara objektif dan memutus dengan adil. Hakim dan lembaga harus independen dalam arti tidak dapat diintervensi oleh lembaga dan kepentingan apapun, serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau imparsial. Independensi dan imparsial tersebut memiliki tiga dimensi yaitu dimensi fungsional, struktural dan personal. Dimensi fungsional mengandung pengertian larangan mengandung pengertian larangan terhadap lembaga negara lain dan semua pihak untuk mempengaruhi atau melakukan intervensi dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Dimensi fungsional itu harus didukung dengan independensi dan imparsialitas dari dimensi struktural dan personal hakim. Dari sisi struktural, kelembagaan peradilan juga harus bersifat independen dan imparsial sepanjang diperlukan agar dalam menjalankan peradilan tidak dapat dipengaruhi atau diintervensi serta tidak memihak. Sedangkan dari sisi personal hakim memiliki kebebasan atas

---

<sup>5</sup> Pasal 6A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

dasar memiliki kemampuan yang dimiliki (expertise), pertanggungjawaban, dan ketaatan kepada kode etik dan pedoman perilaku.<sup>6</sup>

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh diputusnya permohonan pada perkara 90/PUUXXI/2023 Mahkamah Konstitusi dengan mengabulkan sebagian permohonan mengenai batas usia capres dan cawapres dengan syarat berpengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan alasan bahwa Presiden dan DPR telah menyerahkan sepenuhnya penentuan batas usia dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu kepada MK. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 ini, Mahkamah Konstitusi telah menambahkan norma baru sehingga hal ini tidak sesuai dengan konsep awal dari keberadaan Mahkamah Konstitusi yang fungsinya itu menguji norma yang sudah ada. Jimli Asshiddiqie menyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas pada membatalkan norma dimana Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator, bukan positive legislator. Jadi Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yudikatif yang hanya memiliki kewenangan untuk membatalkan atau membiarkan norma yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden yang berperan sebagai positif legislator.<sup>7</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi ini cukup menghebohkan dunia politik serta menimbulkan reaksi keras dari sejumlah kalangan dimasyarakat karena putusan yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah konstitusi ini dinilai sarat

---

<sup>6</sup> Rio Subandri, "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden", *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2:1 (Januari 2024), hlm. 136.

<sup>7</sup> *Ibid*, 138.

dengan kepentingan keluarga. Putusan ini dinilai sebagai upaya untuk mengakomodasi salah satu cawapres pada Pemilu 2024 mendatang. Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi ini, meski secara umur cawapres tersebut belum memenuhi syarat, tetapi bisa maju sebagai cawapres karena pada saat ini sedang menjabat sebagai Kepala Daerah di Indonesia.<sup>8</sup> Putusan MK tidak hanya mencerminkan interpretasi hukum, tetapi juga mencerminkan pemahaman dan interpretasi hakim MK terhadap prinsip-prinsip konstitusi yang mengatur syarat calon presiden dan wakil presiden. Keputusan tersebut menjadi titik fokus utama penelitian ini, memandang independensi hakim MK sebagai faktor penentu dalam penetapan syarat-syarat tersebut.

Keputusan MK yang mempengaruhi proses demokratisasi ini menjadi bahan perbincangan serius, memunculkan pertanyaan seputar kredibilitas lembaga peradilan dalam mengambil peran signifikan dalam ranah politik.<sup>9</sup> Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang mengatur syarat calon presiden dan wakil presiden, yang menjadi sorotan utama dalam dinamika politik dan hukum Indonesia. Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap tidak konsisten sebagai pengawal konstitusi jika mengabulkan gugatan uji materi Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), terkait batas usia capres dan cawapres, yaitu berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun' bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40 (empat

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 139.

<sup>9</sup> Novitalia, dkk., "Kredibilitas Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan MK NOMOR: 90/PUU-XXI/2023", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang: Solusi*, Vol. 22: 1 (Januari 2024), hlm. 25.

puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Pemahaman lebih lanjut tentang independensi hakim MK dalam menentukan syarat calon presiden dan wakil presiden dianggap penting. Penelitian ini mendapati relevansi penting untuk mengkaji independensi hakim MK dalam merumuskan keputusan terkait syarat calon presiden dan wakil presiden. Independensi ini mencakup aspek keberlanjutan, konsistensi, dan integritas lembaga peradilan yang merupakan pilar penting dalam menjaga kestabilan politik dan hukum di Indonesia<sup>10</sup>. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang konteks historis, politis, dan hukum dari keputusan tersebut sangat dibutuhkan untuk merinci aspek-aspek independensi hakim MK. Dalam penelitian Rio Subandri berjudul “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden” mengutip dari Prof. Denny Indrayana dijelaskan bahwa Hakim MK (khususnya Anwar Usman) dalam memutuskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 berpotensi melanggar kode etik bahkan berpotensi merusak kemerdekaan, kehormatan, dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi.<sup>11</sup> Rio Subandri menjelaskan bahwa implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap kredibilitas hakim MK sangat fatal, menurutnya hakim berpotensi melanggar kode etik

---

<sup>10</sup> Novitalia, dkk., "Kredibilitas Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan MK NOMOR: 90/PUU-XXI/2023", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang: Solusi*, Vol. 22: 1 (Januari 2024), hlm. 25.

<sup>11</sup> Rio Subandri, “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden”, *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2:1 (Januari 2024), hlm. 136.

bahkan berpotensi merusak kemerdekaan, kehormatan, dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi.

Dalam penelitian lain yang ditulis oleh Novalia, dkk., dijelaskan bahwa sebab munculnya PMK No. 90/PUU-XXI/2023, kredibilitas MK selaku lembaga publik yang independent mengalami penurunan kredibilitas di mata publik.<sup>12</sup> Menurut Novalia, dkk., implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap independensi hakim MK juga sangat fatal. Dalam penelitiannya Novalia, dkk., memaparkan bahwa teknik pengambilan keputusan hakim kurang komprehensif, sehingga membuat keputusannya dianggap tidak independen. Hal tersebut membuat MK secara umum sebagai lembaga publik mengalami penurunan kredibilitas di mata publik.

Berdasarkan fenomena diatas, lebih khusus penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana independensi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam penentuan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Calon Presiden dan Wakil Presiden Ditinjau Dari Prespektif Independensi Shimon Shetreet. Pertimbangan faktor-faktor ini menjadi penting dalam membentuk keputusan lembaga peradilan, khususnya dalam konteks keputusan yang memiliki dampak signifikan pada tatanan politik negara yang kemudian akan dilihat dari perspektif keislaman. Analisis latar belakang ini akan memberikan landasan yang kuat untuk memahami peran dan independensi hakim MK dalam konteks pengaturan syarat calon presiden dan wakil

---

<sup>12</sup> Novitalia, dkk., "Kredibilitas Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan MK NOMOR: 90/PUU-XXI/2023", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang: Solusi*, Vol. 22: 1 (Januari 2024), hlm. 25.

presiden. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang peran dan dampak keputusan MK, serta memberikan wawasan baru terkait independensi lembaga peradilan dalam konteks politik yang berubah dinamis di Indonesia.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan untuk dianalisis, antara lain:

1. Bagaimana independensi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam penentuan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023?
2. Bagaimana *Siyasah Qadaiyah* meninjau independensi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam penentuan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Dari paparan diatas, tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini memuat beberapa poin yaitu:

- a. Untuk mengetahui independensi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam penentuan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.
- b. Untuk mengetahui tinjauan *Siyasah Qadaiyah* atas independensi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam penentuan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

### 2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna dan memberikan manfaat untuk berbagai pihak termasuk penulis sendiri, adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

**a. Kegunaan Teoritis**

1. Dapat mengetahui bagaimana independensi Hakim MK dalam Penentuan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 ditinjau dari Perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*.
2. Dapat dijadikan rujukan atau penelitian lanjut, untuk melakukan kajian oleh siapa saja.
3. Dapat menambah pembendaharaan (Perpustakaan) dalam kajian Hukum.

**b. Kegunaan Praktis**

Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi pendidik, mahasiswa, serta khalayak untuk dapat mengetahui dan memperkaya cakrawala ilmu pengetahuan, sehingga dapat menerapkannya dalam menata kehidupan.

**D. Telaah Pustaka**

Telaah Pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas tentang subjek yang sama dari hasil penelitian. Telaah Pustaka bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah beberapa literatur yang

memiliki kesamaan tema atau subjek penelitian dalam karya ilmiah yang peneliti kaji, yaitu:

*Pertama*, skripsi karya Ilham Fawwaz Samseno tahun 2022 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2023 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Secara Serentak Perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*”<sup>13</sup>. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan Mahkamah Konstitusi menangguhkan akibat hukum putusan ini yakni guna menghindari kekosongan hukum hal ini disebabkan tahapan pemilu telah dimulai, dan pembuatan Undang-Undang baru memakan waktu yang lama. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada objek yang dikaji yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi, berkenaan dengan pemilu, dan teori yang dipakai yaitu *Siyasah Qadhaiyyah*. Sedangkan perbedaannya pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang dikaji yaitu Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

*Kedua*, Skripsi karya Kartika Sari Dewi tahun 2018 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan judul "Syarat-Syarat Menjadi Hakim Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Tentang Hakim Wanita)"<sup>14</sup>. Penelitian ini

---

<sup>13</sup> Ilham Fawwaz Samseno, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2023 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Secara Serentak Perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*”, Skripsi Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).

<sup>14</sup> Kartika Sari Dewi, “Syarat-Syarat Menjadi Hakim Dalam Hukum Positif Dan

bertujuan untuk mengetahui perbedaan syarat-syarat hakim dalam hukum positif dan hukum Islam. Metode yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian pustaka. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim wanita diperbolehkan dalam hukum positif akan tetapi di dalam hukum Islam hakim wanita menjadi perdebatan di kalangan ulama-ulama kontemporer namun yang terpenting adalah bahwa perbedaan pendapat ulama adalah *Rahmatan lil alamin* sehingga dengan adanya perbedaan itu kita bisa mengambil sebagai bahan rujukan ataupun bahan perbandingan untuk kemaslahatan, baik itu pribadi atau umum. Persamaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan syarat untuk menjadi hakim dalam suatu perkara. Sedangkan perbedaan terletak pada fokus penelitian yang dikaji yaitu studi tentang hakim wanita, sedangkan penulis dalam penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana syarat-syarat menjadi hakim dalam suatu perkara sehingga dapat memberikan kemaslahatan untuk semua pihak, tanpa adanya gangguan atau intervensi dari pihak luar.

*Ketiga*, penelitian karya Rio Subandri tahun 2024 yang berjudul "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden".<sup>15</sup> Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kewenangan dan keberadaan Mahkamah Konstitusi sangatlah penting dalam berbangsa dan

---

Hukum Islam (Studi Tentang Hakim Wanita)", Skripsi Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. (2018).

<sup>15</sup> Rio Subandri, "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden", *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2:1 (Januari 2024).

bernegara, hendaklah setiap putusan yang dilahirkan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat luas pada umumnya. Solusi hukum yang adil ini akan tercipta jika hakim konstitusi menjalankan dan menerapkan prinsip independensi dan impersial yang telah ditetapkan oleh peraturan mahkamah konstitusi sehingga kemandirian dan kemerdekaan hakim konstitusi baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dapat terbebas dari berbagai pengaruh. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu membahas objek kajian yang sama yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden. Sedangkan perbedaannya terletak pada teori yang akan dipakai yaitu Siyash Qadhaiyyah.

*Keempat*, penelitian karya Alsyam tahun 2023 yang berjudul "Pengisian Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Kajian Terhadap Kredibilitas Dan Independensi Hakim".<sup>16</sup> Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa komposisi 9 hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang diajukan oleh tiga lembaga negara yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden dan Mahkamah Agung (MA). Keterlibatan ketiga lembaga negara tersebut dalam mekanisme pengisian jabatan hakim konstitusi berpotensi akan memicu terjadinya konflik kepentingan (terutama di DPR dan Presiden) yang berdampak pada kredibilitas dan independensi hakim konstitusi yang ditetapkan. Dinamika

---

<sup>16</sup> Alsyam. "Pengisian Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Kajian terhadap Kredibilitas dan Independensi Hakim". *Riau Law Journal*, Vol. 7:1, (Mei 2023).

perpolitikan di Indonesia tidak kunjung dewasa sehingga terancamnya marwah hakim Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu menghindarkan ketersinggungan tersebut maka perlunya pembentukan panitia ad hoc dalam proses pemilihan calon hakim Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk implementasi independensi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu membahas kredibilitas dan independensi hakim mahkamah konstitusi. Sedangkan perbedaannya terletak pada kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Terhadap Kredibilitas Hakim Mahkamah Konstitusi.

*Kelima*, penelitian karya Novitalia tahun 2024 yang berjudul "Kredibilitas Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan MK NOMOR: 90/PUU-XXI/2023". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang berkaitan dengan persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden, telah menimbulkan banyak pro dan kontra dalam masyarakat. Melalui metode penelitian normatif yuridis, ditemukan bahwa teknik pengambilan keputusan hakim dalam putusan tersebut, terutama lebih mengedepankan teknik silogisme daripada analitis dan equitable, telah menurunkan kredibilitas MK sebagai lembaga independen di mata publik. Penelitian ini menyoroti pentingnya integritas dalam proses pengambilan keputusan di MK, serta perlunya langkah-langkah perbaikan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang dampak putusan MK terhadap kredibilitas lembaga dan

pentingnya menjaga standar proses pengambilan keputusan yang adil dan transparan dalam konteks keberhasilan sebuah lembaga peradilan konstitusi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu membahas kredibilitas hakim dalam memutuskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sedangkan perbedaannya terletak pada kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang ditinjau melalui *siyash qadhaiyyah (islamic studies)*.<sup>17</sup>

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Teori Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern. Fungsi dari kekuasaan kehakiman ini seringkali disebut dengan kekuasaan yudikatif. Dalam bahasa Inggris, di samping istilah *legislative*, *executive*, tidak dikenal dengan istilah *judikative* sehingga untuk pengertian yang sama biasanya dipakai istilah *judicial*, *judiciary*, ataupun *judicative*.

Cabang kekuasaan kehakiman atau *judiciary* merupakan cabang yang diorganisasikan secara tersendiri. Menurut Montesquieu yang merupakan seorang hakim di Perancis, pentingnya pemisahan kekuasaan yang ekstrem antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan terutama yudikatif. Kekuasaan kehakiman dalam sebuah negara hukum yang demokratis haruslah mandiri dan terlepas dari campur tangan apapun dari manapun datangnya. Sedangkan Bagir Manan

---

<sup>17</sup> Novitalia, dkk., "Kredibilitas Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan MK NOMOR: 90/PUU-XXI/2023", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang: Solusi*, Vol. 22: 1 (Januari 2024).

berpendapat bahwa terdapat beberapa alasan kekuasaan kehakiman harus mandiri, antara lain:

1. Kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan sendi bagi kehidupan demokrasi dan terjaminnya perlindungan dan penghormatan atas hak asasi manusia.
2. Kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan sendi tegaknya paham negara berdasarkan konstitusi yang menghendaki agar kekuasaan negara dibatasi.
3. Kekuasaan kehakiman yang mandiri diperlukan untuk menjamin netralitas terutama apabila sengketa terjadi antara warga negara dengan negara atau pemerintah.
4. Penyelesaian sengketa hukum oleh kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan dasar bagi berfungsinya sistem hukum dengan baik.<sup>18</sup>

Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah menjelaskan perihal kekuasaan kehakiman ini, dalam pasal tersebut berbunyi : "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Menurut pasal ini, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka (*independent*). Pada masa lalu disebut "*een onafhankelijke rechterlijke macht*" yakni

---

<sup>18</sup> Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 132.

kekuasaan kehakiman yang bebas, tidak tergantung kepada kekuasaan lain dan kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan agar ketertiban masyarakat dapat tercipta (*to achive social order*) dan ketertiban masyarakat terpelihara (*to maintain social order*).

## 2. Kode Etik Profesi Hakim

Etika menurut bahasa (etimologi) berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti adat-istiadat (kebiasaan), perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan.<sup>19</sup> Dengan demikian, etika tidak hanya tentang mengikuti norma atau aturan yang telah ada, tetapi juga mencakup pertimbangan tentang nilai-nilai yang mendasari tindakan-tindakan tersebut, serta pemahaman yang lebih dalam tentang aspek-aspek emosional dan naluri yang mempengaruhi keputusan moral.

Menurut Kees Bartens, kata etika setidaknya-tidaknya mengandung tiga arti. Pertama, nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika dalam arti ini bisa dirumuskan juga sebagai “sistem nilai” yang berfungsi dalam hidup manusia perorangan maupun pada taraf sosial. Kedua, etika berarti juga kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud di sini adalah kode etik. Ketiga, etika mempunyai arti sebagai ilmu tentang yang baik atau buruk. Etika di

---

<sup>19</sup> M. Yatimin Abdullah, Pengantar Studi Etika (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), h. 4.

sini sama artinya dengan filsafat moral.<sup>20</sup> Sehingga menurut Kees Bartens, etika memiliki tiga makna yang meliputi nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pedoman individu atau kelompok, kumpulan prinsip moral seperti kode etik, dan sebagai ilmu tentang kebaikan atau keburukan, mirip dengan filsafat moral;

Sedangkan kata "profesi" merupakan lawan dari kata "amatir" yakni melakukan suatu pekerjaan hanya sebagai kegiatan hoby atau kesukaan. Kees Bertens mengartikan profesi adalah suatu moral community (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Dengan keahliannya, kelompok profesi menjadi kalangan yang sukar ditembus bagi orang luar.<sup>21</sup> Pada pengertian diatas "profesi" berlawanan dengan "amatir" dan merujuk pada masyarakat moral dengan nilai-nilai dan tujuan bersama yang sulit diakses oleh orang luar berkat keahlian dan komunitas moral yang dimilikinya

Menurut Burhanuddin Salaam, profesi memiliki prinsip-prinsip etika yaitu; *pertama*, prinsip tanggung jawab artinya para profesional harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan dampak yang ditimbulkannya. *Kedua*, prinsip keadilan, artinya para profesional harus memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya tanpa memandang status sosialnya. *Ketiga*, otonomi artinya setiap profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya selama masih dalam koridor kode etik.<sup>22</sup> Burhanuddin

---

<sup>20</sup> K. Bertens, Etika (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 6.

<sup>21</sup> K. Bertens, Etika (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 278

<sup>22</sup> Burhanuddin Salam, Etika Sosial, Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia (Cet. I;

Salaam menyimpulkan, prinsip-prinsip etika dalam profesi mencakup tanggung jawab terhadap tindakan dan dampaknya, keadilan dalam memberikan hak kepada semua tanpa memandang status sosial, dan otonomi dalam menjalankan profesinya dengan kebebasan selama tetap mematuhi kode etik yang berlaku.

Kode etik sebagai hasil kesepakatan anggota, bertujuan agar anggota tidak terjebak kepada pelanggaran norma yang lebih fatal maka ditetapkan sistem sanksi. Dalam dalam organisasi profesi hukum yang solid, keberadaan kode etik profesi merupakan norma moral yang implikasinya mendekati efektifitas norma hukum.<sup>23</sup> Dalam sebuah organisasi profesi hukum yang solid, keberadaan kode etik profesi bukan sekadar merupakan satu set aturan formal, tetapi juga norma moral yang esensial yang mendekati efektifitas norma hukum.

Sehingga, kode etik profesi hakim adalah seperangkat aturan yang disepakati oleh anggota dalam lingkungan hukum, yang mengarah pada pertanggungjawaban, keadilan, dan otonomi dalam penegakan hukum. Kode ini tidak hanya mengatur perilaku hakim dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga menjadi penjaga norma moral yang mendekati efektifitas hukum, dengan menetapkan sanksi untuk pelanggaran yang mengancam integritas sistem peradilan. Dengan demikian, kode etik ini bukan hanya panduan praktis, tetapi juga landasan moral yang menegakkan standar tinggi dalam profesi

---

Jakarta: Aneka Rineka Cipta, 1997), h. 143-144.

<sup>23</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Cet. IV; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 319

hakim, menjaga integritas, keadilan, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

### 3. Teori *Siyasah Qadhaiyah*

Fiqh siyasah mengacu pada ilmu yang mempelajari mengenai konstitusi, yang berhubungan dengan keperluan umum serta ikatan dengan negeri, dan menciptakan kegunaan, kedisiplinan, serta kesamarataan dalam warga dengan bentuk peraturan perundang-undangan menurut syari'at Islam. Singkatnya, Fiqh Siyasah merupakan ilmu ketatanegaraan dari sudut pandang Islam, ataupun diucap dengan ilmu politik Islam. Bagi Sayuti Pulungan menjelaskan jika Fiqh Siyasah ialah ilmu yang menekuni kompleksitas ihwal serta pengaturan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa atau pemimpin sesuai dengan ajaran dasar dan semangat hukum Islam untuk mencapai kesejahteraan umat.<sup>24</sup>

*Siyasah* dapat diartikan pemerintahan serta politik ataupun menciptakan peraturan. Selanjutnya, siyasah dapat berarti sebagai administrasi serta manajemen. Oleh sebab itu, bisa dibilang bahwa siyasah adalah metode serta hal-hal yang “dilakukan” serta “ditentukan” oleh penguasa atau pemimpin, terkait dengan pertanggungjawaban pengaturan dan pengelolaan urusan rakyat yang menjadi kewenangannya. Karena dalam pelaksanaannya harus memuat unsur manajemen serta melaksanakan administrasi serta

---

<sup>24</sup> Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 26.

membuat kebijaksanaan yang ada kaitannya dengan kehidupan masyarakat.<sup>25</sup>

Bersumber pada perihal itu para pakar memilah fiqh siyasah jadi sebagian ragam, salah satunya yang dikemukakan oleh al-Mawardi diantaranya:

1. *Siyasah dusturiyah*, ialah siyasah yang mengkaji mengenai peraturan perundang-undangan.
2. *Siyasah maaliyah*, menelaah mengenai politik finansial negeri ataupun basis ekonomi negeri disertai dengan penanganannya.
3. *Siyasah qadhaiyyah*, mengulas mengenai lembaga peradilan yang dibangun guna menanggulangi permasalahan dengan tetapan bersumber pada hukum Islam.
4. *Siyasah harbiyah*, menata mengenai peperangan serta urgensinya perdamaian.
5. *Siyasah idariyah*, menata mengenai administrasi pemerintahan.<sup>26</sup>

Dari berbagai macam jenis siyasah diatas yang paling banyak dikenal yaitu *Siyasah Qadhaiyyah*, *Fiqh Qadha'iyah* merupakan siyasah yang berkaitan dengan kebijakan peradilan. Peradilan merupakan terjemahan dari Bahasa Arab ( القضاء ). *Al-Qadha* ( القضاء ) yang jamaknya أقضية. Kata *Al-Qadha'* ialah kata musytarak,

---

<sup>25</sup> M. Hasbi Umar, Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilu dalam Perspektif Fiqh Siyasah, *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 7:2, (Desember 2018) hlm. 250.

<sup>26</sup> Efriandi, *Fiqh Siyasah : Dasar-dasar Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Granda Pres, 2007), hlm. 9.

mempunyai banyak arti dalam Al-qur'an kata *Al-Qadha'* mempunyai arti antaranya menetapkan, memastikan, menginstruksikan suatu selaku kejelasan, mensyariatkan serta mengakhiri suatu, menuntaskan, serta mengakhiri.<sup>27</sup>

Meskipun pengadilan dapat berarti memutuskan atau menghukum dua pihak yang bertikai, menurut Madkur, *Al-Qadha'*, itu juga bisa berarti mencampuri urusan makhluk dan penciptanya untuk memberi perintah atau memberi mereka hukum melalui perantara, mencegah atau menghalangi. Al-Quran dan Hadits, atau hanya hukum Allah SWT, dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antara dua pihak.<sup>28</sup>

Ketika tidak terdapat Qodhi ataupun penguasa yang bisa menegakkan *Al-Qadha'*, pengadilan masih dapat menegakkan hukum dengan menyerahkannya ke muhakkam, yang dapat dilakukan oleh seseorang yang bertindak sebagai wali atau menyerahkan dua pihak yang bersengketa ke pihak ketiga untuk mengadili kasus ini. Putusan ataupun *Al-Qadha'* adalah fardhu kifayah dalam hukum.<sup>29</sup>

Peradilan merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari sejarah hukum Islam. Perihal tersebut terlihat pada keberadaan lembaga peradilan sejak zaman Nabi Muhammad SAW serta berlanjut hingga

---

<sup>27</sup> M. Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011), hlm. 16.

<sup>28</sup> Muhammad Salama Madkur, *Al-Qadha' Fi Al-Islam Diterjemahkan Oleh Imran A.M. dengan judul Peradilan Dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1988), hlm. 20.

<sup>29</sup> H. Zainil Ahmad Noer dan H. Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), hlm. 29-30.

zaman para sahabat sampai masa- masa berikutnya sampai sekarang. Perihal tersebut membuktikan jika kehadiran lembaga peradilan di semua bagian negeri, terhitung di Indonesia, ialah bagian penting dari penerapan hukum Islam dipenduduk muslim, baik di era dulu ataupun saat ini.<sup>30</sup>

Bersumber pada uraian itu bisa dimengerti jika prinsip peradilan ialah usaha guna menuntaskan sesuatu bentrokan dengan seperti itu memiliki arti bahwa cara penyelesaian sengketa harus selalu berpedoman pada hukum Allah SWT.

Berdasarkan pengertian tersebut, sehingga istilah *Siyasah* dan *Qadha'iyah* ialah rancangan yang terdapat dalam kondisi hukum Islam. Kombinasi 2 kata ini membuat sebutan terkini yang normal diucap *Siyasah Qadha'iyah*. Secara sederhana *Siyasah Qadha'iyah* dapat dimaksud selaku sesuatu kebijakan ataupun metode yang diatur dalam Islam guna lebih menata kehidupan sosial lewat cara kelembagaan peradilan ataupun institusi peradilan. Dengan kata lain, *Siyasah Qadha'iyah* adalah metode menjalankan fungsi peradilan menurut hukum Islam.

#### F. Metode Penelitian

Metode' secara harfiahnya mempunyai arti 'cara'.<sup>31</sup> Metode secara umum merupakan panduan yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan

---

<sup>30</sup> Asni, Peran Peradilan Islam dalam Penegakan Hukum Islam di Kesultanan Buton, *Jurnal Al 'Adalah*, Vol. 14:1, (2017), hlm. 83.

<sup>31</sup> Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), hlm. 97.

penelitian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki.<sup>32</sup> Secara umum dasar dari metode itu sendiri untuk menemukan langkah-langkah yang tepat dalam menyelesaikan masalah atau pekerjaan. Fungsi metode adalah sebagai panduan dalam melaksanakan pekerjaan yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau menyelesaikan masalah dengan benar.

Sedangkan penelitian atau *research* menurut KBBI adalah penyelidikan suatu masalah secara sistematis, kritis, dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian, mendapatkan fakta yang baru, atau melakukan penafsiran yang lebih baik. Proses serta tahapan dalam penelitian terhadap suatu masalah itu tersusun secara aktif dalam metode penelitian.

Bermakna sebagai pencarian, 'penelitian' adalah suatu kegiatan yang dengan sengaja dan mempunyai tujuan serta berprosedur alias bermetode.<sup>33</sup> Dengan demikian, yang disebut dengan 'metode penelitian' merupakan cara mencari dan menemukan pengetahuan yang benar yang dapat dipakai untuk menjawab suatu permasalahan.<sup>34</sup>

## 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, penelitian yang tidak berdasarkan pada perhitungan angka

---

<sup>32</sup> <https://kbbi.web.id/metode>, Akses 9 Februari 2024.

<sup>33</sup> Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), hlm. 96.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 97

atau perhitungan statistik lainnya namun, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research), yakni serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang akan dibaca dan dicatat guna mencari informasi terkait topik penelitian. Jenis penelitian ini dipilih, mengingat bahwa sumber pengumpulan data langsung atau sumber primer, berkenaan dengan keperluan penelitian bahwa penelitian ini berkenaan tentang independensi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Penentuan Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Ditinjau dari Perspektif *Siyasah Qadaiyah*.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan penelitian yang dibahas. Penelitian deskriptif-analisis adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapat saran-saran mengenai apa yang harus

dilakukan untuk mengatasi problem tertentu.<sup>35</sup> Selanjutnya, data yang telah terkumpul disusun dan dianalisis guna mendapatkan penjelasan yang komprehensif. Penelitian ini mendeskripsikan dan menelaah terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dari berbagai peraturan yang melatar belakangi terbentuknya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, lalu dianalisis menggunakan kerangka teori *siyasah qadhaiyah*.

a. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan yuridis secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Dasar yuridis yang digunakan adalah UUD 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan atau literatur.

Data diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisis data baik dari data primer maupun sekunder.

Yakni buku yang relevan, jurnal, berita dan peraturan perundang-undangan yang membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

---

<sup>35</sup> Soejorno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, cet. ke-13* (Jakarta: UI press 1986), hlm. 10.

c. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini dilakukan dengan mencari berbagai literatur yakni:

- Bahan Hukum Primer, yakni sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Peraturan Perundang-undangan, catatan resmi atau risalah yang terkait dengan penelitian ini.
- Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang dapat membantu menjelaskan data primer dapat berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi seperti buku-buku, jurnal, artikel dan skripsi.
- Bahan Hukum Tersier, yakni bahan lain yang di luar keilmuan hukum untuk membantu peneliti mendapatkan wawasan pengetahuan. Seperti: kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, berita, atau perkuliahan. Tentu saja semua bahan tersebut yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

G. **Sistematika Pembahasan**

Deskripsi penyusunan alur skripsi ini akan peneliti uraikan secara eksplisit sesuai dengan pokok bahasan, dan akan peneliti uraikan per-bab, penulisan skripsi ini terdiri dari Bab I sampai Bab V, yaitu:

*Bab I*, Pendahuluan merupakan bagian yang menjawab mengapa penelitian ini dilakukan. Pada bagian ini terdiri atas: latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

*Bab II*, membahas tinjauan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam bab ini akan dijelaskan secara teoritis mengenai teori pengawasan beserta komponen pembahasannya, dan teori *siyasah qadaiyah* dan teori kekuasaan kehakiman beserta komponen pembahasannya.

*Bab III*, berisi pembahasan mengenai ringkasan Pelanggaran Hakim dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, dan akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

*Bab IV*, berisi pembahasan dan analisis. Dalam bab ini akan menguraikan pembahasan mengenai implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap independensi Hakim Mahkamah Konstitusi dan bagaimana *Siyasah Qadhaiyyah* meninjau keadaan tersebut.

*Bab V*, berisi simpulan dan saran-saran. Simpulan berisi poin-poin dari hasil penelitian dan saran berisi rekomendasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Penentuan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Calon Presiden dan Wakil Presiden Ditinjau Dari Prespektif Independensi Shimon Shetreet, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 mengalami gejala ketidakindependenan yang menyebabkan hilangnya independensi Hakim Mahkamah Konstitusi. Hilangnya independensi Hakim Mahkamah Konstitusi secara substantif, personal, internal dan kolektif yang disebabkan 8 (delapan faktor) independensi, diantaranya; Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diskriminatif; Kejanggalan substantif dengan keputusan sebelumnya (Putusan MK No. 55/PUU-XXI/2023); Hakim memiliki hubungan kekeluargaan dengan yang bersangkutan; Hakim memiliki kepentingan secara tidak langsung dengan yang bersangkutan; Perubahan Panel Majelis Hakim yang Tidak Menentu; Keputusan internal yang dipengaruhi; Berkas Putusan 90/PUUXXI/2023 yang cacat dan; Kejanggalan permohonan Putusan 90/PUUXXI/2023.
2. Dalam tinjauan Siyash Qadhaiyah, independensi Hakim Mahkamah Konstitusi yang hilang bersebab delapan faktor, juga

melanggar prinsip peradilan islam, diantaranya; Prinsip Non-Diskriminatif; Prinsip Objektif; Prinsip Tidak Memihak dan Prinsip Mudah dan Akuntabel. Sehingga dalam tinjauan *siyash qadhaiyyah* independensi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 90/PUUXXI/2023 merupakan pelanggaran prinsip peradilan Islam.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Penentuan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Calon Presiden dan Wakil Presiden Ditinjau Dari Prespektif Independensi Shimon Shetreet maka penulis menyarankan bahwa:

1. Penelitian yang dilakukan hanya terbatas pada studi literatur yang ada baik dalam literatur fisik maupun online. Sehingga, penulis menyarankan penelitian berikutnya agar dapat menganalisis independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Penentuan PMK No.90/PUU-XXI/2023 dalam studi literatur maupun *base on data* faktual (lapangan).
2. Hakim Mahkamah Konstitusi dalam penentuan Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 mengalami penurunan independensi, sehingga Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang bermartabat turut kehilangan kepercayaan masyarakat. Maka dari

itu, penulis menyarankan agar mengembalikan marwah MK melalui putusan yang bijaksana dan adil.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an**

Departemen Agama, Al-qur'an dan Terjemahannya Mushaf Amin, Jakarta: PT.

Insan Media Pustaka, 2012.

### **Perundang-Undangan**

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor: 2/MKMK/L/11/2023.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor: 3/MKMK/L/11/2023.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor: 4/MKMK/L/11/2023.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Prilaku Hakim Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Prilaku Hakim Konstitusi.

Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman.

### **Buku**

Alaiddin Koto, *Sejarah Peradilan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

Burhanuddin Salam, *Etika Sosial, Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia* (Cet. I; Jakarta: Aneka Rineka Cipta, 1997).

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum* (Cet. IV; Jakarta:

- Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Efriandi, *Fiqh Siyasah : Dasar-dasar Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Granda Pres, 2007.
- H. Zainil Ahmad Noer dan H. Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- M. Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011.
- M. Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi Etika* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2010.
- Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Kontitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2010.
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia* (Malang: Setara Press, 2015.
- Siska Lis Sulistiani, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Soejorno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, cet. ke-13* (Jakarta: UI press 1986.
- Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.

Suparman Marzuki, *Putusan Hakim Menggambarkan Kehormatannya (Sebuah Pengantar Buku “Korelasi Putusan Hakim dan Dugaan Pelanggaran KEPPH* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2015).

### **Jurnal/Skripsi**

Abd Malik, Prinsip-Prinsip Peradilan Dalam Risalah Al- qadha Umar bin Khattab, *Jurnal Ar Risalah JISH*, Vol. 13:1 (Juni 2013).

Ahmad Sudirman, Analisis Siyasa Qadhaiyyah Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu, (Skripsi), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.

Ahmad Yani, “Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15:2, (Juli 2018).

Aimi Solideo Manalu dan Samuel Fajar, Independensi Penegak Hukum Dan Pengawasan Preventif Dalam Penegakan Hukum Di Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, Vol. 7:2 (Desember 2022).

Alsyam. "Pengisian Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Kajian terhadap Kredibilitas dan Independensi Hakim". *Riau Law Journal*, Vol. 7:1, (Mei 2023).

Asni, Peran Peradilan Islam dalam Penegakan Hukum Islam di Kesultanan Buton, *Jurnal Al ‘Adalah*, Vol. 14:1, (2017).

Hendra Gunawan, Sistem Peradilan Islam, *Jurnal El-Qanuny*, Vol. 5, No. 1, Juni

2019, hlm. 94.

Ilham Fawwaz Samseno, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2023 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Secara Serentak Perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*”, Skripsi Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).

Kartika Sari Dewi, “Syarat-Syarat Menjadi Hakim Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Tentang Hakim Wanita)”, Skripsi Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. (2018).

M. Hasbi Umar, Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilu Pada Dalam Perspektif Fiqh Siyasah, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. 7:2, (Desember 2018).

Maruarar Siahaan, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi”, *Jurnal Hukum*, Vol. 16:3 (Juli 2009).

Muhammad Salama Madkur, *Al-Qadha’ Fi Al Islam Diterjemahkan Oleh Imran A.M. dengan judul Peradilan Dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1988).

Novitalia, dkk., "Kredibilitas Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan MK NOMOR: 90/PUU-XXI/2023", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang: Solusi*, Vol. 22: 1 (Januari 2024).

Ridha Hakim, “Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7:2 (Juli 2018).

Rio Subandri, “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden”, *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2:1 (Januari 2024).

Saldi Isra, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.11:3 (September 2014).

Wery Gusmansyah, Trias Politika Dalam Perspektif Fiqh Siyasah, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 2:2 (2017).

Zulkarnain Ridlwan, “Kompetensi Hakim Konstitusi dalam Penafsiran Konstitusi (Studi Kasus Makna Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 dalam Hal Sengketa Kewenangan Lembaga Negara)” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3:2 (November 2011).

#### **Lain-lain**

Dari dugaan kebohongan Anwar Usman sampai batas usia capres-cawapres - Apa saja yang diketahui jelang putusan MKMK?  
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cv2z39ye819o> diakses pada 5 Juni 2024.

<https://kbbi.web.id/metode>, Akses 9 Februari 2024.

<https://www.pa-palu.go.id/89yuNDCSktfc16131> diakses pada 12 Maret 2024.

<https://www.pa-palu.go.id/89yuNDCSktfc16131> diakses pada 19 Maret 2024

Membedah di Balik Putusan MK Soal Batas Usia Cpres-Cawapres  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/membedah-di-balik-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-lt652f38c498a9e/> diakses pada 3 Juni 2024.

MKMK Berhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19751&menu=2>  
diakses pada 1 Juni 2024

Putusan MK Lengkap serta Dissenting Opinion 4 Hakim Soal Usia

Capres/Cawapres <https://news.detik.com/berita/d-6986457/putusan-mk-lengkap-serta-dissenting-opinion-4-hakim-soal-usia-capres-cawapres>

diakses pada 4 Juni 2024.

